

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN

NOMOR : 188/ 24 /K/411.516.2013/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA TALUN
MASA BHAKTI 2025-2027

KEPALA DESA TALUN

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Talun ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan terpadu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;

8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA TALUN MASA BHAKTI 2025-2027

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Talun dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Posyandu;
- b. mengoordinasikan Pembina Posyandu; program/ kegiatan/ subkegiatan Tim
- c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dan Kader;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Talun
pada tanggal 2 Januari

KEPALA DESA TALUN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR : 188/ 24 /K/411.516.2013/2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA
TALUN MASA BHAKTI 2025-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA TALUN

No	Nama	Jabatan Saat Ini	Kedudukan dalam Tim
1.	Sardi	Kepala Desa Talun	Penasehat
2.	Umi Kulsum	Ketua TPPKK Desa Talun	Ketua
3.	Cholifah Zubaidah A., S.Pd	Sekretaris Desa Talun	Sekretaris
4.	Nanang Dedi Setiawan, S.Pd	Kaur Keuangan Desa Talun	Bendahara
5.	Linna WJjayanti, S.Tr.Keb.	Bidan Desa Talun	Bidang Kesehatan
6.	Siti Asiyah	Kepala PAUD Desa Talun	Bidang Pendidikan
7.	Asmadi	Kasi Pemerintahan Desa Talun	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8.	Sumiadi	Kasi Kesejahteraan Desa Talun	Bidang Sosial dan Trantibumlinmas

KEPALA DESA TALUN

